

# STUDI KEBERADAAN TAP MPR RI DALAM KONSEP NEGARA HUKUM INDONESIA PASCA PEMBERLAKUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011

**Jefirstson Richset Riwukore<sup>1)</sup>, Fellyanus Habaora<sup>2)</sup>**

<sup>1)</sup>Program Magister Manajemen Universitas Indo Global Mandiri

<sup>2)</sup>Program Pascasarjana Institut Pertanian Bogor

<sup>1)</sup>Jalan Jenderal Sudirman, No. 629, Palembang, Kode Pos 30129

<sup>2)</sup>Jl. Babakan, Kec. Dramaga, Bogor, Jawa Barat, Kode Pos 16680

Email: [jefririwukore@gmail.com](mailto:jefririwukore@gmail.com)<sup>1)</sup>, [habaorafthomas@yahoo.co.id](mailto:habaorafthomas@yahoo.co.id)<sup>2)</sup>

## ABSTRAK

*Studi ini menjelaskan posisi dan kedudukan Ketetapan MPR RI dalam hirarki perundangan di Indonesia yang dilakukan dengan teknik literatur review dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil studi menunjukkan bahwa Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia merupakan produk hukum formil dari lembaga tertinggi negara pra amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun pascaamandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberi konsekuensi perubahan status Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dari lembaga tertinggi negara menjadi lembaga tinggi negara. Konsekuensi dari amandem tersebut adalah TAP MPR RI tidak lagi menjadi rujukan pengaturan perundang-undangan di Indonesia yang ditegaskan melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pengaturan Perundang-Undangan. Namun setelah direvisi dan ditetapkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan memberikan implikasi hukum bahwa TAP MPR RI menjadi rujukan bagi peraturan perundangan di bawahnya seperti Undang-Undang, Peraturan Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, ataupun Peraturan Daerah.*

**Kata kunci:** TAP MPR, Undang-Undang, Hukum

## 1. PENDAHULUAN

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (TAP MPR RI) merupakan produk hukum formil dari lembaga tertinggi negara pra amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Namun pasca amandemen UUD NRI 1945 memberi konsekuensi perubahan status MPR RI dari lembaga tertinggi negara menjadi lembaga tinggi negara. Perubahan status tersebut sesuai dengan Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945, dimana sebelum amandemen berbunyi “Kedaulatan adalah ditangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat”. Sedangkan pasca amandemen, Pasal tersebut menjadi “Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Demikian juga Pasal 3 UUD NRI 1945 hasil amandemen tidak lagi ada kewenangan menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN).

Periode sebelum amandemen UUD NRI 1945, kewenangan MPR untuk menetapkan GBHN menyebabkan keberadaan TAP MPR(S) sebagai salah satu pengaturan perundang-undangan. TAP MPRS Nomor XX/MPRS/1966 menetapkan TAP MPR sebagai salah satu peraturan perundang-undangan di bawah UUD NRI 1945. Secara umum implikasi dari perubahan UUD NRI 1945 memberikan konsekuensi pada kedudukan dan kewenangan MPR, antara lain:

1. MPR RI memiliki kedudukan sederajat dengan lembaga tinggi negara lainnya (Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Mahkamah Agung (MA), dan Mahkamah Konstitusi (MK).
2. MPR RI cenderung menjadi joint sesion antara anggota DPR RI dan anggota DPD RI yang memiliki fungsi sebagai lembaga konstituante.

3. MPR RI tidak lagi memiliki kewenangan yang bersifat mengatur keluar (*regelling*) atau *grundnorm* (aturan dasar negara seperti GBHN) melainkan hanya memiliki kewenangan membuat ketetapan yang bersifat keputusan (*beshickking*).

Konsekuensi perubahan kedudukan dan kewenangan MPR RI menyebabkan perdebatan produk yang dihasilkan oleh MPR melalui TAP MPR RI sebagai hukum peraturan perundang-undangan atau undang-undang. Manan et al. (1997) menjelaskan bahwa banyak kalangan yang menganggap jika peraturan perundang-undangan sama dengan undang-undang. Undang-undang adalah bagian dari peraturan perundang-undangan, sedangkan peraturan perundang-undangan terdiri dari undang-undang dan berbagai peraturan perundang-undangan lain. Sedangkan hukum bukan hanya undang-undang melainkan termasuk juga beberapa kaidas hukum seperti hukum adat, kebiasaan, dan hukum yurisprudensi. Sistem hukum di Indonesia, peraturan perundang-undangan yang kita miliki sangat ditentukan oleh sistem ketatanegaraan yang berlaku. Sebagai contoh TAP MPR sangat ditentukan oleh pengaturan kedudukan dan kewenangan MPR sebelum dan sesudah amandemen. Berdasarkan hal tersebut maka perlu dilakukan studi dengan tujuan untuk memahami keberadaan TAP MPR RI dalam konsep negara hukum Indonesia pasca pemberlakuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Peraturan Perundang-Undang hasil revisi dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Peraturan Perundang-Undang. Hal ini dilakukan karena Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tidak memasukan TAP MPR dalam hirarki perundang-undangan di Indonesia. Tetapi setelah direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, TAP MPR RI dimasukan kembali dalam hirarki perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

## 2. METODE MELAKSANAKAN KEGIATAN

Metode dalam penelitian ini menggunakan teknik literatur review dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Data maupun informasi yang diperoleh, kemudian diinterpretasi dengan dukungan literatur (pustaka) utama, yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Kemudian didukung oleh literatur penunjang seperti sumber dari buku-buku, jurnal, internet, makalah, dan sebagainya.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Teori piramida hukum (*stufentheorie*) Hans Kelsen yang dikembangkan oleh Hans Nawiasky melalui *theorie von stufenufbau der rechtsordnung* mengelompokkan susunan norma hukum dasar, terdiri atas: norma fundamental negara (*staatsfundamentalnorm*), aturan dasar negara (*staatsgrudgesetz*), Undang-Undang formal (*formellgesetz*), dan peraturan pelaksanaan dan peraturan otonom (*verordnung en autonome satzung*). Attamimi (1990:359) menyatakan bahwa Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 merupakan *staatsfundamentalnorm*; Batang Tubuh UUD 1945, Tap MPR RI, dan Konvensi Ketatanegaraan merupakan *staatsgrudgesetz*; Undang-Undang merupakan *formellgesetz*; dan Peraturan Pemerintah sampai dengan Keputusan Kepala Daerah (Gubernur, Walikota, Bupati) merupakan *verordnung en autonome satzung*. Namun kategorisasi yang dilakukan oleh Attamimi tersebut dilakukan saat MPR RI masih berstatus sebagai lembaga tertinggi negara, tidak dapat dikategorikan lagi saat ini karena pasca amandemen UUD 1945 dinyatakan bahwa MPR RI sebagai lembaga tinggi negara.

TAP MPR RI saat era reformasi dianggap sebagai legitimasi kepentingan dan kekuatan penguasa melalui penerbitan peraturan-peraturan tertentu sehingga memicu gerakan yang disebut *sunset clouse*, yaitu: upaya sedikit demi sedikit untuk menghapus TAP MPR RI sebagai sumber hukum dalam sistem peraturan perundang-undangan Indonesia. TAP MPR (S) RI pun akhirnya dihapus melalui mekanisme Sidang Umum (SU) MPR RI di tahun 2003. Mahfud MD menyebut dengan istilah "sapu jagat" karena TAP MPR yang menyapu semua TAP MPR (S) yang pernah ada untuk diberi status baru. Puncak dari agenda *sunset clouse* dan *sapu jagat* adalah menerbitkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang yang tidak menggolongkan TAP MPR sebagai sumber hukum. Mahfud MD menyatakan bahwa TAP MPR dapat diterbitkan oleh MPR RI lagi sebagai sumber hukum materil (bahan pembuatan hukum) tetapi bukan sebagai sumber hukum formal (peraturan perundang-undangan). TAP MPR RI dapat diterbitkan untuk penetapan yang bersifat *beschikking* (kongkrit dan individual) seperti TAP MPR RI Tentang Pengangkatan Presiden,

TAP MPR RI Tentang Pemberhentian Presiden, dan sebagainya. TAP MPR RI sebagai sumber hukum materil maka bisa menjadi bahan hukum seperti halnya nilai-nilai keadilan yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat, keadaan sosial dan ekonomi masyarakat, warisan sejarah, dan budaya bangsa, dan lain sebagainya. Tetapi TAP MPR RI yang telah dihilangkan sebagai sumber hukum pada Sidang Umum MPR RI Tahun 2003 dan melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dimasukkan kembali lagi sebagai sumber hukum dalam hirarki Peraturan Perundang-Undangan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menyatakan TAP MPR RI memiliki hirarki lebih tinggi dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Pasca dimasukkan lagi TAP MPR RI dalam hirarki perundang-undangan menimbulkan diskursus diantara para ahli hukum tatanegara dan perundang-undangan karena TAP MPR RI dengan sendirinya (*ex-officio*) menjadi rujukan dalam pembentukan dan penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berada di bawahnya (UU, Perppu, PP, Perpres, dan Perda). Silang pendapat diantara pakar hukum ketatanegaraan dan perundang-undangan tentang TAP MPR RI yang sebelumnya tidak digunakan sebagai rujukan perundang-undangan namun digunakan kembali sebagai rujukan perundang-undangan di Indonesia saat ini.

Pakar hukum tatanegara dan perundang-undangan golongan konservatif menyatakan bahwa keberadaan TAP MPR RI dalam hirarki perundang-undangan memberikan ruang bagi MPR RI untuk kembali merumuskan ketentuan yang mengikat publik. Padahal di Sidang Umum MPR RI Tahun 2003 telah diputuskan atau ditetapkan bahwa TAP MPR RI tidak lagi mengatur keluar (mengikat publik), namun hanya berlaku secara internal MPR RI. Ketentuan yang mengikat publik hanya melalui produk Undang-Undang, sedangkan MPR RI tidak lagi memiliki kewenangan untuk menetapkan ketentuan yang bersifat mengatur (*regeling*).

Sedangkan pakar hukum tatanegara dan perundang-undangan golongan moderat menyatakan bahwa perubahan UUD 1945 membawa konsekuensi kewenangan MPR RI tidak lagi membuat ketentuan yang mengatur keluar selain kedalam. MPR RI merupakan lembaga yang eksis ketika menjalankan fungsi dan kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945, dan kewenangan MPR RI untuk membentuk UU tidak tertuang dalam UUD pasca amandemen keempat. Dengan demikian TAP MPR RI hanya menjadi sumber hukum materil bukan sebagai sumber hukum formal. Pasal 7 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 pada pasal penjelasan menyatakan bahwa Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor: I/MPR/2003 Tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002 tanggal 7 Agustus 2003, sehingga pakar hukum tatanegara dan perundang-undangan golongan moderat menyatakan tidak ada alasan golongan konservatif menolak TAP MPR RI kembali menjadi hirarki perundang-undangan di Indonesia.

Ketentuan TAP MPR RI Nomor: I/MPR/2003 menetapkan bahwa 139 TAP MPR (S) yang telah ada sejak tahun 1966 sampai dengan 2002 dikelompokkan menjadi 6 (enam) pasal, yaitu:

1. Pasal 1 yang menetapkan ada 8 Ketetapan MPR/MPRS yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
2. Pasal 2 yang menetapkan ada 3 Ketetapan MPRS/MPR RI yang dinyatakan berlaku dengan ketentuan.
3. Pasal 3 yang menetapkan ada 8 Ketetapan MPRS/MPR yang dinyatakan tetap berlaku sampai dengan terbentuknya pemerintahan hasil pemilihan umum tahun 2004.
4. Pasal 4 yang menetapkan ada 11 Ketetapan MPRS/MPR RI yang dinyatakan tetap berlaku sampai terbentuknya Undang-Undang.
5. Pasal 5 yang menetapkan ada 5 Ketetapan MPRS/MPR RI yang dinyatakan masih berlaku sampai ditetapkannya Peraturan Tata Tertib yang baru oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia hasil pemilihan umum tahun 2004.

6. Pasal 6 yang menetapkan ada 104 Ketetapan MPRS/MPR yang tidak perlu dilakukan tindakan hukum lebih lanjut, baik karena bersifat final (*enimalegit*), telah dicabut, maupun telah selesai dilaksanakan.

Dengan demikian maka TAP MPR yang masih berlaku hanya tertuang dalam Pasal 2 dan Pasal 4 sehingga total TAP MPR yang masih berlaku sejumlah 14 TAP MPR, yaitu:

Pasal 2 TAP MPR RI Nomor I/MPR/2003 *berbunyi*:

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana dimaksud di bawah ini dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan masing-masing sebagai berikut.

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, Pernyataan Sebagai Organisasi Terlarang di Seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia dan Larangan Setiap Kegiatan untuk Menyebarkan atau Mengembangkan Fahaman atau Ajaran Komunis/Marxisme-Leninisme dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan seluruh ketentuan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor XXV/MPRS/1966 ini, kedepan diberlakukan dengan berkeadilan dan menghormati hukum, prinsip demokrasi dan hak asasi manusia.
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi dalam Rangka Demokrasi Ekonomi, dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan Pemerintah berkewajiban mendorong keberpihakan politik ekonomi yang lebih memberikan kesempatan dukungan dan pengembangan ekonomi, usaha kecil menengah, dan koperasi sebagai pilar ekonomi sesuai hakikat Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor V/MPR/1999 tentang Penentuan Pendapat Rakyat di Timor-Timur tetap berlaku sampai dengan terlaksananya ketentuan dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor V/MPR/1999.

Pasal 4 TAP MPR RI Nomor I/MPR/2003, *berbunyi*:

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana dimaksud di bawah ini tetap berlaku sampai dengan terbentuknya undang-undang.

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor XXIX/MPRS/1966 tentang Pengangkatan Pahlawan Ampera tetap berlaku dengan menghargai Pahlawan Ampera yang telah ditetapkan dan sampai terbentuknya undang-undang tentang pemberian gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan.
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme sampai terlaksananya seluruh ketentuan dalam Ketetapan tersebut.
3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan, serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia sampai dengan terbentuknya undang-undang tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 18, 18A, dan 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan.
5. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor V/MPR/2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional.
6. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sampai terbentuknya undang-undang yang terkait.
7. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia sampai terbentuknya undang-undang yang terkait dengan penyempurnaan Pasal 5 ayat (4) dan Pasal 10 ayat (2) dari Ketetapan tersebut yang disesuaikan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

8. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa.
9. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan.
10. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme sampai terlaksananya seluruh ketentuan dalam Ketetapan tersebut.
11. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam sampai terlaksananya seluruh ketentuan dalam Ketetapan tersebut.

Namun Pasal 2 ayat (3) TAP MPR Nomor I/MPR/2003 Tentang Ketetapan MPR RI Nomor V/MPR/1999 Tentang Penentuan Pendapat di Timor-Timur secara otomatis tidak berlaku lagi akibat norma yang diatur didalamnya tidak berlaku lagi. Demikian juga 11 TAP MPR yang sudah tidak berlaku lagi akibat telah dibentuknya UU (Pasal 4 TAP MPR Nomor I/MPR/2003) maka TAP MPR yang masih dianggap berlaku hanya sejumlah 2 (dua) saja akibat status hukumnya tidak bisa dicabut atau diganti melalui Undang-Undang. Hal ini yang dimaksud oleh Pasal 7 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

TAP MPR yang telah dinyatakan tidak berlaku lagi tidak dapat diberlakukan kembali dan dijadikan sebagai sumber hukum formil karena hukum yang tinggi tidak bisa didelegitimasi oleh undang-undang yang berada di bawahnya, seperti undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Meskipun demikian akan muncul tafsir hukum jika TAP MPR bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan atau Undang-Undang yang bertentangan dengan TAP MPR. Kekuasaan kehakiman yang diakui di Indonesia jika terdapat pertentangan Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 maka dilakukan uji materil di Mahkamah Konstitusi, atau jika terjadi pertentangan antara produk hukum di bawah Undang-Undang dengan Undang-Undang maka dapat diujikan ke Mahkamah Agung. Sedangkan tatacara pengujian TAP MPR terhadap UU atau UU terhadap TAP MPR belum diatur secara khusus dalam hirarki perundangan di Indonesia.

Meskipun demikian pada Pasal 4 TAP MPR Nomor I/MPR/2003 sebenarnya tersirat pengaturan uji materil yang dapat dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi karena dalam TAP MPR tersebut mensejajarkan kedudukan TAP MPR dengan produk undang-undang yang diharuskan untuk dibuat sebagai pengganti norma yang diatur dalam TAP MPR sebelumnya. Namun Mahkamah Konstitusi tidak dapat melakukan pengujian pada Pasal 2 TAP MPR Nomor I/MPR/2003 karena pada Pasal tersebut tidak mengisyaratkan perubahan atau pencabutan melalui Undang-Undang sebagaimana yang diisyaratkan pada Pasal 4.

#### **4. KESIMPULAN**

Kedudukan dan kewenangan MPR RI pasca amandemen UUD NRI 1945 cenderung menjadi joint session antara anggota DPR RI dengan DPD RI yang memiliki fungsi konstituante hanya mengubah dan menetapkan UUD NRI 1945. Sedangkan pasca ditetapkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan memberikan implikasi hukum bahwa TAP MPR RI menjadi rujukan bagi peraturan perundangan di bawahnya seperti Undang-Undang, Peraturan Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, ataupun Peraturan Daerah.

#### **UCAPAN TERIMAKASIH**

Kegiatan penelitian ini tidak mungkin terwujud tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak, baik instansi maupun perorangan. Semoga hasil studi ini menjadi ladang amal dan dapat bermanfaat bagi semua. Oleh karena itu, ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Direktur Rumah Aspirasi Jeriko Center Kupang
2. Yayasan Jeriko Center Kupang
3. Bapak dan Ibu serta seluruh relawan peneliti yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

## DAFTAR PUSTAKA

- Attamimi, H., 1990, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara: suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I – Pelita IV (Disertasi)*, Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta.
- Manan, B., Magnar., Kuntana., 1997, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, Penerbit Alumni, Bandung.
- Simamora, J., 2013, *Problem Yuridis Keberadaan TAP MPR Dalam Hirarki Peraturan Perundang-Undangan Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011*. Jurnal Legislasi Nasional. Vol.10(3):219-230.
- Tutik, T.T., 2012, *Analisis Kedudukan dan Status Hukum Ketetapan MPR RI Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, Vol.20(1):1-20.
- Wicaksono, D.A., 2013, *Implikasi Re-Eksistensi TAP MPR dalam hirarki Peraturan Perundang-Undangan Terhadap Jaminan Atas Kepastian Hukum yang Adil di Indonesia*, Jurnal Konstitusi, Vol.10(1):143-178.